

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 3251/Pdt.G/2026/PA.Tgrs

Pada hari ini, Rabu tanggal 7-10-2026 Saya, Chahyo Saputro Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, guna memenuhi perintah dari Majelis Hakim ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Alam MT bin Manggo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Grand Akasia Residence Blok B.22, RT.001, RW.002, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 05 Oktober 2026, Nomor 3251/Pdt.G/2026/PA.Tgrs dalam perkara Cerai Gugat antara:

A. Sulfiani binti A. Oddang, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Alam MT bin Manggo, sebagai Tergugat.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Alam MT bin Manggo) terhadap Penggugat (A. Sulfiani binti A. Oddang);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 655.000,00, (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Vstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan putusan Vstek tersebut padanya.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 390 HIR, yaitu ditempel dipapan pengumuman kantor Bupati/Walikota;

Kabag Hukum,

